

Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 288-298
DOI: 10.58784/rapi.190

Anatasia Maria Trisilia Rindengan
Corresponding author:
tasyarindengan5@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Peter M. Kapojos
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 21 August 2024
Revised 4 September 2024
Accepted 5 September 2024
Published 6 September 2024

ABSTRACT

The Budget Realization Report (LRA) is a report that presents information on the realization of income, expenditure, transfers, surplus/deficit, financing, and remaining more/less budget financing, each of which is compared with the budget in one period. In its implementation, budget realization reports always refer to applicable regulations and use applications that have been prepared and proven by documents and even accountability reports.. This study aims to find out and evaluate the application of Government Accounting Standards Statement No. 02 regarding whether or not the presentation of the budget realization report prepared by the Tomohon City Youth and Sports Service Office is in accordance with Government Regulation no. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The results of the study show that implementattion of the budget realization report (LRA) at the Tomohon City Youth and Sports Service office is in in accordance with the statement of Government Accounting Standards (PSAP) No.02 in Government Regulation Number 71 of 2010, this can be seen from the results of the comparison between the application of The Budget Realization Report (LRA) implemented by the Tomohon City Youth and Sports Department and the implementation of The Budget Realization Report (LRA) based on the Government Accounting Standards (PSAP) statement No. 02 in Government Regulation Number 71 of 2010.

Keywords: budget realization report; government accounting standards number 2; budget financing

JEL Classification: G18; H72

©2024 Anatasia Maria Trisilia Rindengan, Peter M. Kapojos



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan mendorong peran akuntansi dalam

pemerintahan (Karjono dan Sulistianingsih, 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

merupakan salah satu media yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah (Ardhiarisca dan Ananda, 2023). Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian setiap laporan ini harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan tujuan laporan realisasi anggaran, manfaat LRA, penyajian laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan menggunakan akuntansi berbasis kas, struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan dan unsur laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos antara lain: pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

LRA merupakan laporan keuangan pemerintah yang menjelaskan semua tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dan apa yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah sehingga dapat dievaluasi kinerja

pemerintah. LRA adalah komponen penting dari laporan keuangan pemerintah, karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, realisasi anggaran kementerian dan lembaga sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat umum. Laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, dan menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran selama satu periode pelaporan. Dengan membuat laporan realisasi anggaran, entitas pelaporan dapat memperoleh informasi tentang realisasi dan anggaran, dan dari informasi ini dapat dilakukan perbandingan antara realisasi dan anggaran.

Peraturan dan standar yang ditetapkan pemerintah bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah, selanjutnya agar di dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada kekeliruan serta kesalahan sehingga disaat adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam LRA. Hal ini yang membuat perlu dilakukannya sebuah analisis dari penyajian LRA.

Pada dasarnya penyajian LRA pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tomohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih terdapat beberapa pos yang tidak tercatat dan terlampir LRA antara lain: pendapatan, transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto, alasannya karena tidak memiliki pembiayaan pada tahun 2023. Penelitian ini hanya fokus pada LRA menyediakan informasi yang bermanfaat dalam rangka memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima guna mendanai operasional dalam periode yang akan datang dengan penyajian secara komparatif. LRA merupakan ikhtisar

sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah (Fitra, 2019).

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintahan

Menurut Sumarsan (2020:1) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Sastroatmodjo (2021:1) akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk Langkah pengambilan keputusan.

Menurut Sujarweni (2019:18) akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Menurut Nuramalia (2017) akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan.

Menurut Mardiasmo (2020) akuntansi sektor publik merupakan suatu media informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar. Menurut Halim dan Kusufi, (2018:3) mengemukakan akuntansi sektor publik merupakan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan organisasi ataupun entitas publik lainnya contohnya

seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya, sedangkan sebagai standar adalah SAP yang merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini penting untuk mencapai akuntansi publik yang transparan dan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan dapat berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Realisasi Anggaran

PSAP Nomor 02, mengenai Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan standar LRA adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LRA untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporannya adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan PSAP Nomor 02 mengemukakan bahwa, dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat berbagai akuntansi yang disusun antara lain:

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA
- b. Akuntansi Belanja
- c. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

- d. Akuntansi Pembiayaan
- e. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
- f. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
- g. Akuntansi Pembiayaan Neto
- h. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

Kajian penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tatang (2022) dengan judul Evaluasi Penerapan PSAP No. 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado sudah menerapkan pos Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan. Pos pendapatan tidak diterapkan karena Sekretariat DPRD Kota Manado hanya pengguna Pendapatan Asli Daerah saja dan untuk Pos transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto tidak diterapkan karena Sekretariat DPRD Kota Manado tidak memiliki kebutuhan pembiayaan dan transfer.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kandioh et al. (2023) dengan judul Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran belanja daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad (2022) dengan judul Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD telah melaksanakan pemasukan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit dan sisa pembiayaan over/under budget dalam satu periode pelaporan, pembiayaan kwitansi, pengeluaran pembiayaan, hanya transaksi mata uang asing yang tidak diterapkan karena BKAD tidak pernah bertransaksi dalam mata uang asing. Uang Asing. Hal ini sesuai dengan SAP mengenai isi LRA
4. Penelitian yang dilakukan oleh Majampoh dan Datu (2021) yang berjudul Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado sudah mengacu pada PSAP No. 02 dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nadila (2022) dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (studi kasus pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat). Hasil dalam penelitian ini adalah Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat telah menerapkan Pelaporan LRA sesuai dengan PSAP 02 kecuali untuk akun transfer, pembiayaan dan selisih lebi pembiayaan anggaran (SiLPA) dan Selisis kurang pembiayaan anggaran (SiKPA) yang disebabkan karena akun tersebut tidak menjadi komponen tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Koto XI Tarusan.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, ilmu sosial, data, dan tujuan kegunaan, oleh karena itu dipilih metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini nantinya berupa hasil wawancara dengan staf Sub Bagian Keuangan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengolah data, menganalisis data. Adapun data yang diperoleh berupa LRA, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Proses analisis yang akan digunakan adalah:

1. Melakukan pengumpulan data mengenai penyajian LRA melalui wawancara maupun dokumentasi.
2. Mengevaluasi data menggunakan metode kualitatif.
3. Melakukan pengolahan data terkait penyajian LRA.
4. Membuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Belanja Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Belanja dibagi menjadi dua yakni belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, sedangkan belanja modal meliputi belanja bangunan dan Gedung.

Tabel 1. Laporan belanja daerah tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja	Rp. 8.109.831.733,00	Rp. 7.742.761.467,00
	Belanja Operasi	Rp. 6.025.641.733,00	Rp. 5.664.566.307,00
	Belanja Pegawai	Rp. 2.235.049.558,00	Rp. 2.183.701.950,00
	Belanja Barang	Rp. 3.040.592.175,00	Rp. 2.730.864.357,00
	Belanja Hibah	Rp. 750.000.000,00	Rp. 750.000.000,00
	Belanja Modal	Rp. 2.084.190.000,00	Rp. 2.078.195.160,00
	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 2.084.190.000,00	Rp. 2.078.195.160,00

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, 2023

Tabel 1 menunjukkan anggaran yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon tahun 2023 berjumlah Rp. 8.109.831.733,00 dan jumlah belanja yang

terrealisasi pada tahun 2023 berjumlah Rp. 7.742.761.467,00. Belanja pegawai yang dianggarkan tahun 2023 berjumlah Rp.2.235.049.558,00 sedangkan yang

teralisasi adalah Rp.2.183.701.950,00. Realisasi yang ada pada belanja pegawai jauh dibawah anggaran yang disiapkan. Belanja barang yang dianggarkan tahun 2023 berjumlah Rp. 3.040.592.175,00 dan yang terealisasi berjumlah Rp. 2.730.864.357,00. Realisasi yang ada pada Belanja barang jauh dibawah anggaran telah disiapkan. Anggaran belanja hibah berjumlah Rp. 750.000.000,00 dan realisasinya berjumlah Rp. 750.000.000,00. Anggaran dan realisasi belanja hibah memiliki jumlah yang sama.

Anggaran Belanja bangunan dan Gedung berjumlah Rp. 2.084.190.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.078.195.160,00. Realisasi yang ada pada belanja bangunan dan gedung mendekati anggaran yang telah disiapkan.

Surplus/defisit

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 surplus/defisit menggambarkan selisih antara pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Tabel 2. Laporan surplus/defisit tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Surplus/ Defisit	Rp. 8.109.831.733,00	Rp. 7.742.761.467,00

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon,2023

Tabel 2 menunjukkan anggaran yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon berjumlah Rp.8.109.831.733,00 dan yang terealisasi berjumlah Rp.7.742.761.467,00. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah Dispora Kota Tomohon realisasi belanja daerah ternyata lebih rendah dari anggaran yang disiapkan, hal ini dapat menghasilkan surplus. Surplus terjadi karena anggaran yang dialokasikan ternyata lebih besar daripada pengeluaran yang sebenarnya terjadi. Faktor-faktor yang bisa

menyebabkan realisasi belanja jauh dibawah antara lain efisiensi dalam pengelolaan keuangan, penghematan dalam pengadaan barang dan jasa, atau kurangnya kegiatan yang terealisasi sepenuhnya.

SiLPA/SiKPA

SiLPA/SiKPA dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga merujuk pada saldo akhir keuangan yang terjadi pada akhir periode anggaran.

Tabel 3. SiLPA/SiKPA untuk tahun yang berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan	Rp. 8.109.831.733,00	Rp. 7.742.761.467,00

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon,2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa anggaran yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon berjumlah Rp.8.109.831.733,00 dan yang terealisasinya berjumlah Rp.7.742.761.467,00. Belanja daerah yang realisasinya jauh di bawah anggaran menyebabkan terbentuknya SiLPA. SiLPA menunjukkan bahwa pemerintah daerah

telah berhasil mengelola keuangan dengan efisien.

Pembahasan

Evaluasi penerapan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

Berikut adalah perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023 dengan PSAP Nomor 02, yaitu

sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Tomohon	Keterangan
Penyajian informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan informasi tentang pelaksanaan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Laporan realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon menyajikan informasi realisasi belanja, surplus/defisit. SiLPA/SiKPA	Sesuai
Periode pelaporan	PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Laporan realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Sesuai
Ketepatan waktu penyajian	PSAP No. 02 Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon menyajikan laporan realisasi anggaran selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Sesuai
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 02 Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : 1. Pendapatan-LRA 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus/defisit-LRA 5. Penerimaan Pembiayaan 6. Pengeluaran Pembiayaan 7. Pembiayaan Neto 8. Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Laporan realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : 1. Belanja 2. Surplus/defisit 3. SiLPA/SiKPA	Sesuai
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	PSAP No.02 akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran belanja dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa LRA yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02. LRA menyajikan informasi belanja, surplus/defisit, SiLPA/SiKPA dan tidak memiliki pos pendapatan sendiri, melainkan mendapatkan dana dari alokasi pemerintah pusat. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon sudah menyajikan informasi berupa nama entitas, cakupan entitas laporan, periode yang dicakup, mata uang laporan dan satuan angka yang digunakan, LRA disajikan sekali dalam setahun. Entitas LRA disajikan setiap

enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan untuk akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran belanja dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.

Evaluasi perbandingan belanja Laporan Realisasi Anggaran Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

Berikut adalah perbandingan Belanja LRA Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023 dengan PSAP Nomor 02.

Tabel 4. Perbandingan belanja (LRA) Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon	Keterangan
Pengakuan	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah	Adapun dalam pelaporannya DISPORA mencantumkan apa saja biaya belanja yang ada di dalam pelaporan dan diakui	Sesuai
Pengukuran	Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaann	Dalam konteks ini, pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran	Sesuai
Penyajian dan Pengungkapan	PSAP No.02 belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi, PSAP No.02 klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, hibah, bantuan social, dan belanja tak terduga	Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja dalam laporan realisasi anggaran DISPORA yaitu belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang, hibah. Belanja modal meliputi belanja bangunan dan Gedung	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa indikator yang ada yakni pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belanja pada Dispora Kota Tomohon dengan PSAP Nomor 02 yang berlaku. Aspek pengakuan

PSAP Nomor 02 dikatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, adapun dalam pelaporannya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

mencantumkan apa saja biaya belanja yang ada di dalam pelaporan dan diakui. Pada aspek pengukuran PSAP Nomor 02 pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaann, sedangkan pada LRA pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, jadi mengikuti peraturan yang berlaku yakni PSAP Nomor 02. Penyajian dan pengukapan PSAP No.02 belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi, PSAP Nomor 02 klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi

belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga dan penyajian pada LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja dalam LRA yaitu belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang, hibah. Belanja modal meliputi belanja bangunan dan gedung.

Secara keseluruhan, pelaporan belanja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon telah mematuhi persyaratan yang berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun terdapat sedikit perbedaan pada indikator pengukuran,

Evaluasi Perbandingan surplus/defisit LRA Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

Tabel 5. Perbandingan surplus/defisit (LRA) Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon	Keterangan
Penyajian	Penyajian selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit	DISPORA mencatat yang menjadi selisih dalam penyajian laporan realisasi anggaran dalam instansi	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 5 menunjukkan perbandingan surplus/defisit yang ada pada Dispora Kota Tomohon dan PSAP Nomor 02 yang berlaku. Pada penyajian dalam PSAP Nomor 02 menyajikan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dan pada Disporan Kota Tomphon mencatat selisih penyajian LRA

dalam instansi. Tidak ada perbedaan antara PSAP Nomor 02 dan LRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, keduanya mengakui surplus/defisit pada saat pelaporan dilakukan. Jadi dapat disimpulkan penyajian Surplus/defisit telah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Evaluasi perbandingan SiLPA/SiKPA (LRA) Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

Tabel 6. Perbandingan SiLPA/SiKPA (LRA) Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Tomohon	Keterangan
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP No.02 selisih lebih/kurang realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon mencatat selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan pembahasan menunjukkan bahwa indikator penyajian SiLPA/SiKPA dalam PSAP Nomor 02 selisih lebih/kurang realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA, begitu juga dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon mencatat selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Ini menunjukkan bahwa LRA Dinas tersebut telah mengikuti standar PSAP Nomor 02 yang berlaku dengan baik.

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa penerapan LRA pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini di lihat dari perbandingan antara penerapan LRA yang diterapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dan penerapan LRA berdasarkan PSAP Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5. Kesimpulan

Penerapan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon sudah sesuai

dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal ini terlihat dari hasil perbandingan antara penerapan LRA yang diterapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dan penerapan laporan realisasi anggaran berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon sudah menyajikan pos-pos, yaitu pos belanja, surplus/defisit, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), namun dalam hal pendapatan dan pembiayaan, kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon tidak memiliki pendapatan dan pembiayaan pada tahun 2023.

Daftar pustaka

- Ardhiarisca, O., & Ananda, A. D. (2023). Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP No. 01 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(2), 44-55. <https://doi.org/10.52062/keuda.v8i1.2744>.
- Fitra, H. (2019). *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah*

- daerah. CV IRDH (International Research and Development)
- Halim, A. & Kusufi, M., S. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Salemba Empat.
- Kandioh, A. P., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi laporan realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(4), 431-438. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekososbudkum/article/view/52076>
- Karjono, A., & Sulistianingsih, R. (2020). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi ada Kantor Suku Dinas Perhubungan). *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 272-302. <https://ibn.ejournal.id/index.php/ESENSI/article/view/208>
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2021). Evaluasi penerapan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1731-1741. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35961>
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi
- Muhamad, A., R., D., L. (2022). Evaluasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 11-18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekososbudkum/article/download/40464/37084>
- Nadila, H. A. (2022). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat). *Jurnal, Jurusan Akuntansi*. <http://eprints.umsb.ac.id/811/>
- Nuramalia, H. (2017). *Akuntansi pemerintah*. Jakarta: IN MEDIA.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Sastroatmodjo, S. (2021). *Pengantar akuntansi*. CV. Media
- Sumarsan, T. (2020). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis*. Versi IFRS Jilid 1. PT. Indeks.
- Sugiyono, 2020. *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2019. *Pengantar akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Tatang, C. M. (2022). Evaluasi penerapan PSAP No 2 atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1261-1268. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekososbudkum/article/view/39612>